

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap entitas atau badan usaha pada dasarnya memerlukan sebuah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi usahanya dalam satu periode. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Soemarsono, 2010). Pencatatan laporan keuangan yang baik adalah pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Semakin berkembangnya sebuah usaha maka perlu berhubungan dengan pihak luar perusahaan baik pihak bank atau lembaga keuangan lainnya (Ningtiyas, (2017). Perkembangan perekonomian yang sangat pesat inilah, maka peranan akuntansi sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi semakin penting. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi menghasilkan informasi yang menghasilkan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja dimasa mendatang (Martani, 2016: 4).

Laporan keuangan adalah suatu tata cara sistematis dalam menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja finansial suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menyediakan data mengenai posisi keuangan, kinerja finansial, dan arus kas entitas, yang menjadi berharga bagi banyak pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Hal serupa berlaku dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

dimana pengelola BUMDes harus mencatat seluruh aktivitas usaha yang terjadi dan menggambarkannya secara rinci dalam laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang telah disusun akan menjadi panduan bagi pengelola BUMDes dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan strategis.

Menurut Marotha (2019), desa adalah suatu tempat yang memiliki potensi bagi perekonomian di Indonesia. Suatu desa banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan seperti potensi sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam tersebut dapat dikembangkan guna meningkatkan perekonomian desa. Besarnya potensi tersebut membutuhkan peranan pemerintah daerah agar menjadi berkembang. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu otonomi daerah, yang berdampak pada perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu aktivitas yang dilakukan yaitu dengan membuat suatu lembaga yang biasa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Muryani, 2008). Landasan hukum BUMDes adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 yang mewajibkan BUMDes menyusun laporan keuangan seluruh unit usaha setiap bulan dengan jujur dan transparan. Selain itu, BUMDes juga wajib memberikan laporan perkembangan unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan BUMDes dari waktu ke waktu, baik perkembangan omset penjualan,

laba/rugi maupun struktur permodalan. Selain itu untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 merupakan payung hukum BUMDes terbaru yang ditetapkan pada tanggal 2 februari 2021 yang merupakan pedoman pelaksanaan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP Nomor 11 Tahun 2021 memberikan peluang yang luas bagi BUMDes untuk berkembang melalui memproduksi barang/jasa, menampung, membeli dan memasarkan produk desa, menstimulus perekonomian desa, melayani kebutuhan dasar masyarakat desa, meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi aset budaya dan sumber daya alam di desa, (Suaidah & Suprpto, 2024).

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga menjadi salah satu solusi penambahan pendapatan asli desa sehingga tidak hanya bergantung pada dana yang di dapat dari pemerintahan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Dengan diberlakukannya UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai bisa menjadi salah satu alat perjuangan desa. Salah satu informasi yang di hasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjabarkan perkembangan kondisi keuangan serta kinerja yang telah dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah laporan keuangan. Adanya laporan keuangan bisa mempermudah melihat kondisi keuangan serta bisa melihat keuntungan bersih yang diperoleh oleh suatu Badan Usaha Milik (BUMDes) (Christianingrum, 2021: 136). BUMDes dalam penelitian adalah BUMDes Maju Makmur.

BUMDes Maju Makmur adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Wangon. Alasan peneliti memilih BUMDes ini karena berdasarkan survey pendahuluan yang peneliti lakukan, BUMDes Maju Makmur Desa Randegan Kecamatan Wangon dalam penyusunan laporan keuangannya masih sangat sederhana, hanya menyajikan pemasukan dan pengeluaran saja, hal ini dibuktikan oleh data keuangan yang

ditemukan di BUMDes Maju Makmur. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi kepada pengelola BUMDes mengenai penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia. Menurut Wiratna Sujarweni (2021), Laporan keuangan BUMDes penting karena: 1) Laporan keuangan akan menginformasikan setiap detail perkembangan BUMDes sebagai lembaga usaha mulai dari perkembangan omset, laporan rugi/laba dan struktur permodalannya. Laporan yang baik akan memudahkan BUMDes melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar; 2) Laporan keuangan yang baik bakal menjadi antisipasi jika terjadi kemerosotan omset atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera melakukan langkah-langkah sebelum usaha milik BUMDes bangkrut; 3) Untuk bahan menyusun manajemen persediaan. Dari laporan bakal diketahui seberapa banyak persediaan barang dagangan jika usaha itu menyangkut produk sehingga bisa merespon pasar dengan baik; 4) laporan keuangan jelas sangat penting untuk mengetahui untuk apa saja dana BUMDes digunakan.

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) biasanya terdiri dari Komisaris, Badan Pengawas, dan pengurus yang terdiri dari direktur pengawas, sekretaris, dan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri. Adapun kewajiban pelaksana operasional secara umum meliputi: menjalankan kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban, memberikan laporan keuangan tahunan kepada kepala desa tentang keadaan serta perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melakukan kegiatan pencatatan keuangan, biasanya para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyajikan laporan keuangan yang belum maksimal dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yang

menyebabkan pelaporannya kurang rinci. Sehingga, terkadang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Hal ini dikarenakan pengurus dan anggota BUMDes mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya menerapkan standar akuntansi ini dan bagaimana cara menerapkannya secara tepat. Sebagian BUMDes, terutama yang beroperasi di wilayah pedesaan dengan sumber daya terbatas, seringkali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk menyusun dan mempertahankan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Selain itu, BUMDes seringkali memiliki aset yang nilainya sulit untuk diukur atau dinilai dengan tepat, seperti aset tidak berwujud atau aset yang diperoleh dari masyarakat dengan nilai yang tidak jelas. Pengukuran dan penilaian aset ini dapat menjadi masalah dalam menerapkan SAK EMKM yang mengharuskan aset diakui dan diukur dengan tepat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlaksana dengan baik apabila dalam penyusunan laporan keuangan berlandaskan dengan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari semua pihak dengan pedoman standar keuangannya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut SAK EMKM (Hijji, 2018: 5).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bisa digunakan oleh UMKM yaitu SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah), yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016. Konvensi Nasional Akuntansi (KNA) telah mengesahkan SAK EMKM pada 8 Desember 2016 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam penyusunan SAK EMKM Dewan Standar Akuntansi IAI mempertimbangkan karakteristik entitas yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Adanya SAK EMKM, diharapkan UMKM atau perusahaan kecil

dapat patuh untuk membuat laporan keuangannya karena pada dasarnya SAK EMKM memberikan kemudahan bagi entitas dibandingkan dengan PSAK yang ketentuan pelaporannya lebih kompleks. Secara kasat mata perbedaannya dapat dilihat dari ketebalan SAK EMKM yang hanya menyajikan 18 bab, sedangkan SAK ETAP terdiri dari 30 bab.

Tahun 2009, DSAK IAI telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Namun, seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana karena keterbatasan sumber daya manusia. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis (Yunita, 2018).

BUMDES menjadi suatu badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pelaporan keuangan BUMDES sama halnya seperti laporan keuangan entitas profit oriented lainnya. Namun, jika BUMDES masih masuk ke dalam kriteria usaha mikro, kecil dan menengah, maka pelaporan keuangan yang disusun BUMDES harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), (Siska et al., 2023).

Unit usaha BUMDes cenderung mikro oleh karena itu standar akuntansi yang lebih relevan untuk diterapkan adalah SAK EMKM. Meskipun BUMDes adalah entitas sektor publik atau pemerintahan namun BUMDes tidak melekat pada pemerintahan apabila diterapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) akan lebih kompleks dalam penyusunan laporan keuangannya. SAK EMKM lebih mudah dipahami dan cocok untuk aktivitas BUMDes yang skala dan kompleksitasnya kecil. Unit usaha BUMDes lebih banyak yaitu usaha mikro kecil menengah jadi untuk standar akuntansi yang lebih tepat adalah SAK EMKM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penerapan standar akuntansi keuangan berbasis EMKM pada laporan keuangan BUMDes Maju Makmur. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, menerapkan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan BUMDes. Penyusunan laporan keuangan yang benar dapat digunakan oleh pengelola BUMDes Maju Makmur dalam mengevaluasi usahanya dan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu penulis memberi judul penelitian ini dengan judul ***“ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES MAJU MAKMUR DESA RANDEGAN KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS”***.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini praktik akuntansi sebagai instrumen adalah BUMDes sebagai salah satu badan usaha yang masih kurang menjadi perhatian khusus, padahal laporan keuangan BUMDes itu sangat penting.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah laporan keuangan BUMDes Maju Makmur Desa Randegan Kecamatan Wangon sudah sesuai dengan SAK EMKM?
2. Apa saja faktor penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan BUMDes Maju Makmur Desa Randegan Kecamatan Wangon dengan SAK EMKM?

C. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Waktu

Penelitian ini berfokus pada dua bulan pengamatan pada dokumen laporan keuangan BUMDes.

2. Dimensi Lokasi

Penelitian hanya dilakukan di BUMDes Maju Makmur Desa Randegan, Kecamatan Wangon.

3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada bidang akuntansi mengenai kriteria penerapan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui apakah laporan keuangan BUMDes Maju Makmur Desa Randegan Kecamatan Wangon sudah sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Mengetahui faktor penyebab ketidaksesuaian laporan keuangan BUMDes Maju Makmur dengan SAK EMKM Desa Randegan Kecamatan Wangon.

E. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi pengetahuan akuntansi mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

2) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

3) Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pengelola BUMDes sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BUMDes dan sekaligus mengedukasi pengelola BUMDes mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.